

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep perbankan syariah merupakan hal yang baru dalam dunia perbankan di Indonesia, terutama apabila dibandingkan dengan penerapan konsep perbankan konvensional. Perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam dan negara lainnya pada awal hingga pertengahan abad ke-20 berpengaruh ke Indonesia. Konsep perbankan syariah di Indonesia mulai diperkenalkan dan diaplikasikan secara riil ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, dan menjadi bank umum syariah pertama di Indonesia. Pada awal pendiriannya, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam industri perbankan nasional serta belum dikenal secara meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, dan tidak terdapat suatu rincian landasan hukum yang jelas serta yang membahas tentang jenis usahanya. Sangat jelas tercermin dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil hanya diuraikan sepintas lalu. Kemudian sejak tahun 1998, disahkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang mengizinkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah atau mengkonversi diri menjadi bank syariah, menjadi pendorong pertumbuhan perbankan syariah nasional. Pada era ini pula mulai berlaku *dual banking system*, yaitu bank konvensional dan bank syariah bisa beroperasi secara bersama-sama di dunia perbankan Indonesia. Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia yang komprehensif baru muncul pada bulan Juli tahun 2008 ketika disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Hal yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya, melainkan penerapan bagi hasil. Penerapan bagi hasil ini sesuai dengan kaidah hukum syariah (Islam). Penerapan prinsip bagi hasil pada bank syariah berlaku pada seluruh produk yang ditawarkan, baik berupa produk

penghimpunan dana, maupun produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Produk-produk itulah yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah atau calon nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah di Indonesia.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah di Indonesia berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam mendukung perannya itu bank syariah membutuhkan sumber dana. Kuncoro dan Suhardjono (2002) menyebutkan bahwa ada tiga jenis sumber dana bank, yaitu modal disetor (dana pihak pertama), pinjaman (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat yang dihimpun melalui produk simpanan (dana pihak ketiga). Produk penghimpunan dana merupakan salah satu produk penting bagi bank syariah dalam memperoleh sumber dana dan untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga intermediasi.


Tabel 1.1. Komponen dalam Neraca Bank Syariah Di Indonesia Sisi Pasiva periode Desember 2009 dan Januari 2010

Pasiva	Des-09	Jan-10
Dana Pihak Ketiga	52,271	53,163
Kewajiban Kepada Bank Indonesia	6	6
Kewajiban Kepada Bank Lain	3,717	3,392
Surat Berharga Yang Diterbitkan	340	340
Pinjaman Lainnya	512	512
Kewajiban Lainnya	845	819
Pinjaman Subordinasi	50	50
Antar Kantor Pasiva	37,601	37,678
Rupa-rupa Pasiva	582	618
Modal Disetor	1,946	2,279
Tambahan Modal Disetor	468	135
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	3
Cadangan	449	449
Laba	791	83
Total Pasiva	66,090	67,436

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2010


Selama ini, dana pihak ketiga menjadi sumber dana terbesar bagi bank syariah. Tabel 1.1. memberikan gambaran perbandingan sumber dana bank

syariah di Indonesia periode Desember 2009 dan Januari 2010. Pada tabel tersebut terlihat bahwa dana pihak ketiga memiliki proporsi yang lebih besar sebagai sumber dana bank syariah di Indonesia dibandingkan sumber dana yang lain yaitu modal disetor dan pinjaman dari bank lain. Oleh karena itu, bank syariah di Indonesia selalu berusaha meningkatkan dana pihak ketiga yang diperolehnya. Peningkatan dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Gambar 1.1. menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga bank syariah, sedangkan Gambar 1.2. menunjukkan perbandingan kontribusi komponen pembentuk dana pihak ketiga bank syariah.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, beberapa edisi

Gambar 1.1. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2001 – 2009



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, beberapa edisi

Gambar 1.2. Perbandingan Kontribusi Komponen Pembentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2001 - 2009

Komponen dana pihak ketiga bank syariah ada tiga jenis produk, yaitu tabungan dan deposito yang menerapkan prinsip *mudharabah* serta giro yang menerapkan prinsip *wadi'ah*. Komponen terbesar dalam dana pihak ketiga bank syariah adalah deposito *mudharabah*. Pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia lebih rinci ditampilkan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Persentase Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia (2001 – 2009)

Tahun	DEPOSITO MUDHARABAH (miliar Rp)	GROWTH (%)
2001	915	-
2002	1.743	47,5
2003	3.476	49,8
2004	6.978	50,1
2005	9.166	23,8
2006	10.826	15,3
2007	14.807	26,8
2008	20.142	26,4
2009	29.595	31,9

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, BI (data telah diolah)

Deposito *mudharabah* menjadi produk unggulan dari bank syariah di Indonesia, karena produk ini selalu memiliki porsi yang lebih besar dalam pembentukan dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia, dibandingkan produk lainnya seperti tabungan dan giro. Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat lebih memilih menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah* dibandingkan produk simpanan lainnya. Tingginya minat masyarakat ini dapat dipahami karena, umumnya, bank syariah memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi pada produk deposito *mudharabah* dibandingkan produk simpanan lainnya.

Deposito *mudharabah* menjadi produk unggulan bank syariah di Indonesia dalam rangka penghimpunan dana, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan, yang pada akhirnya dapat digunakan oleh bank syariah itu sendiri dan pihak-pihak lain yang terkait.

1.2 Perumusan Masalah

Deposito *mudharabah* memiliki porsi terbesar dalam komponen dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah di Indonesia. Deposito *mudharabah* juga menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Bisa dikatakan bahwa deposito *mudharabah* ini menjadi produk unggulan dalam menghimpun dana pihak ketiga bagi bank syariah di Indonesia.

Namun demikian, ada hal yang tetap menjadi perhatian, bahwa pertumbuhan deposito *mudharabah* tersebut mengalami penurunan sejak tahun 2005. Berdasarkan Tabel 1.2, pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2002-2004 yaitu mencapai 49% - 50% pertahun. Sedangkan pada periode berikutnya, yaitu periode tahun 2005 - 2009, pertumbuhan deposito *mudharabah* rata-rata hanya 24% pertahun.

Jumlah besaran nominal deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai deposan. Sebagai deposan, masyarakat dapat memilih untuk menempatkan uang yang dimilikinya pada produk simpanan yang beragam, yaitu deposito di bank syariah maupun di bank konvensional. Bagi para nasabah bank konvensional, tingkat bunga sebagai imbal hasil atau balas jasa bank atas penempatan dana, menjadi sangat penting. Nasabah akan mempertimbangkan bunga sebagai harga atas sejumlah dana yang disimpannya dalam bentuk deposito pada perbankan.

Mengingat seluruh atau sebagian nasabah bank syariah umumnya juga menjadi nasabah bank konvensional, maka kemungkinan mereka akan mempertimbangkan dan menganggap faktor harga dana berupa tingkat bagi hasil sebagai faktor yang penting sebelum mereka menempatkan dana yang dimilikinya dalam deposito *mudharabah* pada bank syariah.

Pilihan penempatan dana tersebut menunjukkan bahwa, bagi masyarakat (para deposan), deposito *mudharabah* adalah salah satu dari sekian banyak jenis investasi, yang diharapkan dapat memberikan hasil (dari sejumlah dana yang disimpan/ diinvestasikan) dikemudian hari. Jika diasumsikan para deposan bersifat rasional, maka mereka cenderung untuk memilih menyimpan dana pada produk perbankan yang memberikan tingkat *return* yang tinggi. Mishkin (2007) dalam bukunya menyatakan, kenaikan *expected return* pada suatu jenis aset,

relatif terhadap aset lainnya, maka akan meningkatkan jumlah permintaan terhadap aset tersebut.

Faktor pendapatan juga mempengaruhi masyarakat dalam menyimpan dana yang dimilikinya dalam simpanan deposito. Menurut Keynes (1936), tabungan merupakan kelebihan atas pendapatan yang telah dibelanjakan. Sehingga, Keynes berpendapat bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin banyak porsi dari pendapatan itu yang bisa ditabung atau melakukan *saving*. Modigliani dan Brumberg (1954) mengungkapkan bahwa melakukan *saving* bagi seseorang untuk tujuan jangka panjang. *Saving* ini terjadi ketika periode dimana penghasilan seseorang meningkat, sedangkan rata-rata pengeluaran konsumsi pertahunnya diasumsikan tetap.

Selain dari faktor tingkat *return* dan pendapatan, jaringan pelayanan bank syariah di Indonesia berupa jumlah kantor menjadi faktor dalam peningkatan besaran deposito *mudharabah*. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Rachmawati dan Syamsulhakim (2004), bahwa peningkatan jumlah kantor bank syariah memudahkan masyarakat dalam melakukan simpanan di bank syariah.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, dapat dikemukakan beberapa faktor yang diduga mempengaruhi deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia. Faktor-faktor itu adalah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sebagai *proxy* terhadap *return* deposito *mudharabah*, tingkat bunga deposito konvensional sebagai *proxy* terhadap tingkat *return* pada deposito di bank konvensional, produk domestik bruto (PDB) sebagai *proxy* terhadap pendapatan dan jumlah kantor bank syariah sebagai *proxy* terhadap jaringan pelayanan bank syariah di Indonesia.

Sehingga, dapat dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah variabel-variabel tingkat bagi hasil, tingkat bunga deposito, PDB dan jumlah kantor bank syariah mempengaruhi besaran nominal deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia?
2. Bagaimana arah hubungan variabel-variabel tingkat bagi hasil, tingkat bunga deposito, PDB dan jumlah kantor bank syariah terhadap deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh variabel-variabel tingkat bagi hasil, tingkat bunga deposito, PDB dan jumlah kantor bank syariah terhadap besaran nominal deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
2. Menganalisis arah hubungan variabel-variabel tingkat bagi hasil, tingkat bunga deposito, PDB dan jumlah kantor bank syariah terhadap besaran nominal deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Pengambilan keputusan bagi bank syariah dalam upaya meningkatkan besaran serta pertumbuhan deposito *mudharabah*.
2. Masukan bagi pengambil kebijakan pada tingkat pemerintah untuk dapat menstimulus peningkatan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank syariah sebagaimana bank pada umumnya memiliki peran intermediasi, yaitu menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah ini menuntut adanya sumber dana yang memadai pada keuangan bank syariah itu sendiri. Sumber keuangan pada bank syariah, selain berasal dari modal dan pinjaman, juga berasal dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari produk-produk simpanan, baik berupa tabungan, deposito dan giro. Deposito dan tabungan menggunakan prinsip sesuai akad *mudharabah*, sedangkan produk giro menggunakan prinsip *wadiah* atau titipan. Deposito menjadi produk unggulan pada bank syariah, karena selalu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan komponen dana pihak ketiga maupun terhadap pembentukan aset. Sebagai gambaran, berdasarkan data yang dipublikasi oleh Bank Indonesia pada tahun 2010, jumlah deposito *mudharabah* yang berhasil dihimpun oleh bank syariah pada akhir tahun 2009 adalah 29,5 triliun Rupiah dan mampu memberikan

kontribusi sebesar 57% terhadap total dana pihak ketiga, serta memberikan kontribusi sebesar 45% terhadap total aset bank syariah di Indonesia. Sedangkan, produk tabungan dan giro hanya memiliki kontribusi masing-masing sebesar 25% dan 9% terhadap total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank syariah.

Selama tahun 2001 hingga 2009, deposito pada bank syariah terus mengalami peningkatan. Peningkatan besaran nominal deposito mudharabah pada bank syariah ini tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai deposan, yang menaruh serta menginvestasikan dana pada bank syariah dalam bentuk deposito.

Mengingat sumber dana ini penting bagi bank syariah untuk dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, maka perlu analisis terhadap faktor-faktor apa saja yang diduga mempengaruhi pembentukan dana pihak ketiga bank syariah, khususnya deposito. Berdasarkan pemaparan pada rumusan masalah, terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap besaran nominal deposito mudharabah pada bank syariah, yaitu tingkat bagi hasil, tingkat bunga deposito, PDB dan jumlah kantor bank.

Analisis terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah dilakukan dengan metode *ordinary least square* (OLS), pada persamaan regresi berganda. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa tingkat bagi hasil, tingkat bunga deposito, PDB dan jumlah kantor bank syariah. Peneliti mempertimbangkan faktor lag dalam variabel tingkat bagi hasil karena tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bulan berjalan baru diketahui pada akhir bulan bulan sebelumnya (ketika berlangsung tutup buku).

1.6 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa batasan, yaitu deposito *mudharabah* yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah nominal deposito *mudharabah* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah dari bank umum, dan tidak termasuk besaran nominal deposito *mudharabah* pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

1.7 Hipotesis

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah variabel tingkat bagi hasil, tingkat bunga deposito, PDB dan jumlah kantor bank syariah berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia. Variabel tingkat bagi hasil, PDB dan jumlah kantor bank syariah berhubungan positif dengan deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia. Sedangkan, variabel tingkat bunga deposito berhubungan negatif dengan deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab memiliki konten berupa:

1. BAB I, berisi pendahuluan dalam penelitian ini, yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, batasan penelitian, hipotesis dan model persamaan penelitian.
2. BAB II, berisi tinjauan pustaka berupa landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian ini.
3. BAB III, berisi metode penelitian, yaitu ruang lingkup penelitian, jenis, sumber dan metode pengumpulan data, variabel-variabel dalam penelitian beserta definisi operasionalnya dan model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian.
4. BAB IV, berisi pembahasan, yaitu hasil-hasil dan temuan yang didapat dalam penelitian beserta analisisnya.
5. BAB V, berisi simpulan dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yang mengacu pada hasil-hasil dan temuan dari penelitian ini.